



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR: 11/HK.03.1/1114/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/1114/KIP-  
Kab/I/2021 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 tanggal 20 September 2021 yang menyatakan bahwa menetapkan **Sdr. Muhammad Praja Isnaini, S.STP.** sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - c. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk susunan Tim Reformasi Birokrasi yang baru di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
6. Tim Penataan dan Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
8. Tim Penguatan Pengawasan;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
10. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 23 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA

SEKRETARIS,



MUHAMMAD PRAJA ISNAINI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH JAYA  
 NOMOR : 11/HK.03.1/1114/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA  
 NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/1114/KIP-Kab/I/2021  
 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KIP KABUPATEN ACEH JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	IZWAR	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	KAMARUZZAMAN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	HENDRI GUNAWAN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	MARSUNEH	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	JUHARMAN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	MUHAMMAD PRAJA ISNAINI, S.STP.	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	ANWAR, SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KIP Kabupaten Aceh Jaya; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi
2	AHMAD AL RAZI, A.Md.	Staf	Anggota	

				manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1	AL FURQAN, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan KIP Kabupaten Aceh Jaya
2	HAIKAL LUTHFI, S.H.	Staf	Anggota	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Jaya
3.	ZULFIKAR, S.IP	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	SYAMSUL RIZAL, S.E.	Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	ANITA INDAH TRISNAWATI, S.I.Kom.	Staf	Anggota	
3	ELYHAS	Staf	Anggota	
4	DIANA HASTUTI, S. KOM	Staf	Anggota	
5	YULINDA, A.Md.	Staf	Anggota	
6	AFIF HENDRAWAN SAPUTRO, A.Md.,Ak.	Staf	Anggota	
7	FIFI FAUZIAH, A.Md.	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	ROMI SANDRA, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2	MIRZA KAFRAWI, S.Kom	Staf	Anggota	Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan e-government
3	MISWAR	Staf	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	SYAMSUL RIZAL, S.E.	Pengelola Keuangan APBN	Koordinator merangkap	Melaksanakan penerapan

		Ahli Muda	Anggota	sistem penilaian kinerja individu
2	ANITA INDAH TRISNAWATI, S.I.Kom.	Staf	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan an pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
3	ELYHAS	Staf	Anggota	
4	DIANA HASTUTI, S. KOM	Staf	Anggota	
5	YULINDA, A.Md.	Staf	Anggota	
6	AFIF HENDRAWAN SAPUTRO, A.Md.,Ak.	Staf	Anggota	
7	FIFI FAUZIAH, A.Md.	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	AL FURQAN, S.H.	Kasubbag Hukum	Koordinator	- Melaksanakan penerpan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2	HAIKAL LUTHFI, S.H.	Staf	Anggota	
3.	ZULFIKAR, S.IP.	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	ANWAR, SE	Perencana Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Kabupaten Aceh Jaya
2	AHMAD AL RAZI, A.Md.	Staf	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYAN PUBLIK				
1	ROMI SANDRA, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standard pelayanan dalam
2	MIRZA KAFRAWI, S.Kom	Staf	Anggota	

3	MISWAR	Staf	Anggota	elayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
---	--------	------	---------	---

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 23 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

IZWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH JAYA

SEKRETARIS,



MUHAMMAD PRAJA ISNAINI